

Formulasi Ulang Delik Pencurian dalam Era Digital: Kajian Kritis Pasal 362 KUHP dalam Konteks Kejahatan Non-Fisik dan Aset Virtual

Salsabela Oktaviona Devi¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: salsabelad20@gmail.com¹, acitujuhsatu@gmail.com²

Article History:

Received: 09 Juli 2025

Revised: 12 Agustus 2025

Accepted: 20 Agustus 2025

Keywords: *Pencurian, Data Pribadi, KUHP, Digital, Reformulasi Hukum*

Abstract: *Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik, seperti data pribadi dan aset virtual. Namun, Pasal 362 KUHP belum mampu menjangkau bentuk kejahatan ini karena masih menggunakan konsep klasik "barang" sebagai objek pencurian. Akibatnya, pelaku pencurian data pribadi, khususnya dalam praktik pinjaman online ilegal, sulit dijerat secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur untuk menganalisis urgensi reformulasi delik pencurian dalam konteks digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa data pribadi seharusnya diakui sebagai objek hukum pidana karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai secara eksklusif. Negara-negara seperti Jerman dan Singapura telah mengatur hal ini secara eksplisit. Oleh karena itu, reformulasi norma dalam KUHP atau pembentukan delik baru dinilai penting untuk menjawab kekosongan hukum dan memastikan perlindungan terhadap korban kejahatan digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah interaksi sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Salah satu implikasinya adalah munculnya berbagai bentuk kekayaan dan objek kepemilikan baru yang bersifat non-fisik atau digital, seperti data pribadi, aset virtual, dompet digital, dan bahkan mata uang kripto. Nilai ekonomi dari aset-aset ini tidak diragukan lagi, namun dari sisi hukum, pengaturannya masih tertinggal, khususnya dalam lingkup hukum pidana.

Sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menggunakan definisi klasik pencurian dalam Pasal 362, yaitu *"barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."* Definisi tersebut secara implisit membatasi bahwa objek pencurian haruslah "barang" dalam arti fisik (benda berwujud). Hal ini menimbulkan persoalan hukum ketika data pribadi dicuri oleh pelaku kejahatan, khususnya dalam praktik pinjaman *online* ilegal, di mana data kontak, KTP, foto pribadi, hingga akses media sosial digunakan untuk mengintimidasi korban.

Dalam praktiknya, pencurian data semacam ini kerap tidak dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP karena tidak terpenuhinya unsur "barang." Di sisi lain, penggunaan pasal dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga belum sepenuhnya harmonis dengan KUHP sebagai hukum pidana umum. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan kesenjangan normatif dalam perlindungan korban atas pencurian berbasis digital.

Kajian secara kritis dimaksudkan untuk melihat konstruksi Pasal 362 KUHP dan relevansinya dalam era digital, dengan mengusulkan reformulasi delik pencurian agar lebih responsif terhadap dinamika bentuk-bentuk kejahatan non-fisik masa kini.

LANDASAN TEORI

Teori Umum tentang Pencurian dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana klasik, pencurian dipahami sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Pengertian ini tercermin dalam Pasal 362 KUHP, yang merupakan warisan dari *WvS (Wetboek van Strafrecht)* Belanda. Unsur-unsur utama dari tindak pidana ini adalah:

1. Adanya tindakan pengambilan (*wegnemen*),
2. Objek yang diambil adalah barang, dan
3. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Konsep “barang” dalam konteks ini merujuk pada benda berwujud, bergerak, dan dapat dikuasai secara fisik oleh pelaku. Hal ini mencerminkan pendekatan *legal-formalistik* dalam hukum pidana klasik yang masih mendominasi konstruksi hukum positif Indonesia.

Menurut Moeljatno (2002), istilah “barang” dalam pasal ini menunjuk pada benda berwujud, dapat diraba, dan dapat dipindahkan. Dengan demikian, unsur “barang” membatasi objek pencurian hanya pada benda nyata, dan tidak mencakup benda tidak berwujud seperti data pribadi, informasi digital, atau kekayaan virtual.

Padahal, dalam praktik modern, tindakan mengambil data pribadi misalnya dalam praktik pinjaman online ilegal juga menimbulkan kerugian riil, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Namun, karena data bukan barang dalam pengertian fisik, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan delik pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Teori Kepemilikan atas Objek Non-Fisik

Dalam konteks hukum kontemporer, terdapat pemikiran bahwa objek pencurian tidak harus selalu benda fisik. Van Bemmelen (Van Bemmelen 1898-1982 (via) 79090940 & van Hattum, 1953) menyatakan bahwa unsur utama pencurian adalah perampasan kekuasaan atau penguasaan atas barang yang dimiliki orang lain, bukan sekadar pengambilan fisik. Jika dilihat dari esensinya, tindakan mengambil data digital tanpa izin dapat diartikan sebagai deprivasi atas kontrol terhadap objek yang secara hukum dimiliki seseorang. Sejalan dengan itu, Simons (2003) mengemukakan bahwa dalam masyarakat berbasis informasi, data merupakan aset ekonomi yang setara dengan benda berwujud. Oleh sebab itu, tindakan mengakses, mengambil, atau mentransfer data tanpa izin layak digolongkan sebagai “pencurian” dalam pengertian hukum substantif.

Teori Hukum Progresif dan Pembaruan KUHP

Rahardjo (2000) mengemukakan gagasan hukum progresif, yakni bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai teks yang beku, melainkan sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial dan memberi perlindungan pada masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang, termasuk perlindungan terhadap kepemilikan non-fisik seperti data.

Prinsip ini menuntut agar pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP ditafsirkan atau direformulasi agar mampu menjangkau bentuk-bentuk kepemilikan digital. Tanpa perubahan ini, hukum akan terus tertinggal dan gagal memberikan perlindungan terhadap korban pencurian data pribadi dan aset virtual.

Teori Kekayaan Digital dan Aset Virtual sebagai Objek Perlindungan Hukum

Dalam dunia digital, kekayaan tidak lagi terbatas pada benda fisik. Konsep digital ownership menunjukkan bahwa akun media sosial, token kripto, atau dompet digital merupakan aset yang dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan bahkan diwariskan. Karena itu, secara teori, objek digital seharusnya mendapatkan perlindungan hukum pidana sebagaimana barang berwujud.

Balkin (2017) berargumen bahwa sistem hukum harus mulai memperlakukan data sebagai properti, bukan sekadar informasi. Dalam konteks ini, pencurian data atau aset virtual adalah perbuatan melawan hukum yang esensinya setara dengan pencurian konvensional.

Beberapa negara seperti Jerman (Federal Ministry of Justice, 2021) dan Belanda (Code & Duke, 1985) telah memperluas ruang lingkup pencurian dan peretasan untuk mencakup data dan informasi digital.

Kebutuhan Harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi

Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data, seperti Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada perubahan kedua di Undang-undang No. 1 Tahun 2024 atas perubahan pertama Undang-undang No. 19 Tahun 2026 tentang Informasi Teknologi Elektronik, dan Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun, kedua undang-undang ini tidak dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana materiil secara langsung.

Masalah muncul ketika pelaku pencurian data pribadi misalnya dalam pinjaman online ilegal tidak dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP, dan pada saat yang sama belum terdapat norma yang eksplisit dalam UU PDP yang mengkriminalisasi “pengambilan” data pribadi secara melawan hukum sebagai pencurian. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan fragmentasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan UU PDP agar tercipta satu sistem pemidanaan yang terpadu dan mampu merespons kejahatan digital secara efektif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap sumber-sumber hukum primer seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, dan Rancangan KUHP (RKUHP), serta bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, literatur doktrinal, dan hasil penelitian sebelumnya.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma yang berlaku dan menganalisis sejauh mana norma tersebut mampu menjawab persoalan hukum yang berkembang, khususnya terkait pencurian data pribadi dan aset digital dalam praktik pinjaman *online* ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Sosial: Perluasan Objek Kejahatan dalam Era Digital

Transformasi digital telah menciptakan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak kasatmata,

tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi yang setara, bahkan melebihi, kekayaan konvensional. Saat ini, informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan (NIK), akun dompet digital, token kripto, akun media sosial, hingga metadata lokasi pengguna, dapat diperjualbelikan di pasar gelap digital (*dark web*) dengan nilai transaksi yang fantastis.

Dalam dunia fintech ilegal, khususnya pinjaman *online* (pinjol) ilegal, praktik pengambilan data pribadi pengguna tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang dimanipulasi, telah menjadi modus utama dalam proses penyalahgunaan, intimidasi, dan pengancaman terhadap nasabah. Data bukan hanya digunakan untuk menagih, tetapi untuk mempermalukan dan memeras, baik melalui pengiriman pesan massal, penyebaran konten yang dimanipulasi, hingga *doxing* di media sosial.

Menurut laporan tahunan Kominfo tahun 2023, terdapat lebih dari 20.000 laporan pencurian data yang dikaitkan dengan praktik pinjol ilegal, sebagian besar tidak bisa diproses secara pidana melalui Pasal 362 KUHP karena terbentur pada syarat formil: “barang”.

Kelemahan Formulasi Pasal 362 KUHP terhadap Objek Non-Fisik

Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian.”

Delik ini mensyaratkan bahwa yang diambil haruslah “barang” (dalam arti zaak), yaitu benda bergerak yang dapat dialihpindahkan. Baik dalam doktrin klasik seperti (Moeljatno, 2002) maupun R. Soesilo (1996), barang diartikan sebagai benda yang dapat dipegang, diraba, dan dipindahkan secara fisik.

Padahal, dalam kenyataan digital, pengambilan data pribadi sering kali justru lebih merugikan daripada pencurian fisik. Namun karena data tidak termasuk dalam cakupan “barang” secara legal-formal, aparat penegak hukum tidak dapat menjerat pelaku pinjol ilegal dengan pasal pencurian meskipun telah terjadi pemindahan kontrol atas objek yang memiliki nilai ekonomi.

Sebagian penegak hukum mencoba menggunakan Pasal 30 jo. Pasal 32 UU ITE, tetapi pasal tersebut lebih fokus pada kerusakan dan pengubahan sistem, bukan pencurian dalam pengertian pemindahan hak atau penguasaan.

Pengaruh Keterbatasan Normatif terhadap Perlindungan Hukum

Keterbatasan norma ini menyebabkan korban kehilangan akses keadilan. Pihak berwenang sering menyarankan penyelesaian melalui jalur perdata atau administrasi, bukan pidana, karena tidak ada pasal yang secara eksplisit memidakan pencurian data. Hal ini menunjukkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam norma pidana positif kita.

Lebih parah lagi, sistem hukum kita belum menerapkan doctrine of functional equivalence, yaitu doktrin yang memperlakukan objek digital sebagai setara secara hukum dengan objek fisik bila fungsinya sama. Padahal doktrin ini sudah digunakan dalam UNCITRAL Model Law (UNCITRAL, 1998) dan juga hukum pidana Jerman (Federal Ministry of Justice, 2021), Singapura (Law et al., 2015), dan Belanda (Code & Duke, 1985).

Perbandingan Internasional: Reformasi Delik Pencurian Data

Beberapa negara telah mengantisipasi kesenjangan ini dengan mereformulasi atau menciptakan delik baru. Di Jerman, misalnya, Pasal 202a StGB mengkualifikasikan “*akses tanpa izin terhadap data*” (Federal Ministry of Justice, 2021) sebagai bentuk pencurian. Belanda dalam *Dutch Criminal Code* juga telah memperluas cakupan perlindungan terhadap sistem informasi dan data pribadi.

Sementara di Singapura, data pribadi dan digital dianggap sebagai *movable property* yang dapat menjadi objek pencurian di bawah ketentuan amandemen *Penal Code* s. 378 (Law et al., 2015). Dalam sistem ini, unsur "barang" mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud selama memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai secara eksklusif.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada halangan prinsipil bagi sistem hukum Indonesia untuk mengakui data sebagai objek pencurian, baik melalui perluasan interpretasi Pasal 362 KUHP atau pembentukan delik baru secara eksplisit.

Urgensi Reformulasi dan Arah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Dengan diberlakukannya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), semestinya pembentuk undang-undang menyertakan norma yang dapat menjangkau perkembangan bentuk kejahatan non-fisik. Namun, hingga saat ini, RKUHP belum secara tegas menyebutkan bahwa data adalah objek pencurian. Tersedia baru pasal-pasal tentang akses ilegal, pencemaran nama baik digital, dan pemalsuan dokumen elektronik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi ulang terhadap:

1. Definisi barang dalam Pasal 362 dan 367 KUHP.
2. Penambahan delik baru tentang pencurian data, misalnya sebagai Pasal 362A, agar pelaku pinjol ilegal dan pencurian identitas digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menuntut keadilan substantif daripada ketaatan buta terhadap teks hukum.

Karakteristik Objek Digital Sebagai Objek Pidana: Apakah Layak Disejajarkan dengan "Barang"?

Secara yuridis, objek dalam hukum pidana klasik Indonesia identik dengan benda yang bersifat fisik. Hal ini berakar dari pandangan hukum perdata tentang benda (*zaak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "segala barang yang dapat dikuasai oleh hak milik disebut benda." Definisi tersebut bersifat material dan belum mengakomodasi kekayaan digital yang bersifat immaterial.

Namun, perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya dematerialisasi kekayaan, di mana nilai suatu objek tidak lagi terletak pada bentuk fisiknya, melainkan pada fungsi, akses, dan manfaatnya secara digital. Contohnya, token dalam *blockchain*, file kriptografi, dan informasi login dompet digital tidak dapat disentuh, tetapi sepenuhnya dapat dikontrol dan bernilai ekonomi.

Menurut Balkin (2017), dalam masyarakat informasi, yang menjadi objek utama kepemilikan adalah "*access and control*" terhadap data. Oleh karena itu, dalam teori hukum modern, objek kepemilikan tidak lagi harus material, melainkan cukup memiliki *utility value* dan *exclusive control*. Jika kontrol tersebut direbut secara melawan hukum, maka dapat disamakan dengan pencurian.

Pendekatan ini juga didukung oleh Simons (2003) yang mengembangkan teori *intangible theft*, yaitu perampasan kontrol dan nilai guna dari suatu entitas digital sebagai bentuk modern dari pencurian.

Kejelasan Subjektivitas dan Unsur Melawan Hukum dalam Pencurian Data Digital

Aspek lain yang perlu dikaji adalah apakah unsur melawan hukum dalam delik pencurian tetap relevan bila objeknya adalah data pribadi, dan apakah pelakunya tetap dapat dibuktikan sebagai pelaku pidana.

Dalam praktik pinjaman online ilegal, seringkali data diperoleh melalui pemberian izin aplikasi (*consent*) yang dikamufase dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi (*terms and*

conditions). Namun, menurut Pasal 20 dan Pasal 22 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, persetujuan atas pemrosesan data harus diberikan secara eksplisit, terbuka, dan untuk tujuan tertentu yang sah.

Jika persetujuan diberikan karena pemaksaan, ketidaktahuan, atau karena informasi yang menyesatkan, maka penggunaan data tersebut menjadi tidak sah dan bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, pengambilan dan penggunaan data yang disamarkan melalui "izin" palsu dapat dikualifikasikan sebagai pengambilan secara melawan hukum (Anisah, 2024), sebagaimana disyaratkan dalam unsur Pasal 362 KUHP.

Dampak Sosial-Ekonomi Akibat Kekosongan Hukum dalam Pencurian Data

Kekosongan hukum terhadap pencurian data menciptakan kerugian yang tidak hanya individual, tetapi juga sistemik. Menurut Laporan YLKI dan Kominfo (Anisah, 2024) tahun 2023, korban pinjol ilegal kehilangan rata-rata Rp1,8 juta hingga Rp15 juta per kasus, tidak termasuk penderitaan psikologis dan sosial akibat intimidasi publik dan penyebaran data pribadi.

Lebih lanjut, ketidakjelasan hukum ini menyebabkan *trust deficit* terhadap sistem digital, khususnya *fintech*. Tanpa perlindungan hukum pidana yang efektif, masyarakat cenderung menarik diri dari layanan keuangan digital formal, dan ini menghambat program inklusi keuangan nasional.

Langkah Refoemulasi yang Ideal: Revisi Pasal 362 atau Pembentukan Delik Khusus

Dalam rangka memperbaiki kekosongan hukum ini, diperlukan dua pendekatan simultan:

1. Pertama, memperluas makna "barang" dalam Pasal 362 melalui interpretasi yudisial progresif, dengan mempertimbangkan substansi kepemilikan dan kontrol terhadap data sebagai bentuk properti modern.
2. Kedua, menyusun pasal baru dalam KUHP atau *lex specialis* di UU ITE/PDP yang mengakui pencurian data pribadi sebagai bentuk kejahatan tersendiri, sebagaimana dilakukan dalam hukum Jerman (StGB §202c) atau Jepang melalui *Act on the Protection of Personal Information* (APPI) (No et al., 2003).

Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet, Philip Selznick (2001), bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tidak boleh menunda perlindungan hanya karena kerangka lama belum memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa rumusan delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP belum mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif terhadap kejahatan pencurian yang menasar objek non-fisik, seperti data pribadi dan aset digital. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan definisi "barang" dalam KUHP yang masih merujuk pada benda berwujud (*tangible property*), sementara perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak bersifat fisik tetapi bernilai ekonomi tinggi dan dapat dikuasai secara eksklusif.

Dalam praktik pinjaman *online* ilegal, pencurian data pribadi sering terjadi dengan cara manipulatif dan melawan hukum. Namun, pelaku tidak dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP karena objek yang dicuri bukan benda fisik. Upaya penggunaan UU ITE atau UU PDP pun belum mampu mengisi kekosongan hukum secara komprehensif karena belum menyentuh aspek pidana materiel dalam konteks pencurian data.

Dari sisi teori hukum, baik teori hukum progresif maupun konsep hak atas kekayaan digital menunjukkan bahwa objek digital layak untuk dimasukkan ke dalam kategori objek hukum pidana.

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain seperti Jerman, Singapura, dan Belanda membuktikan bahwa data digital dapat dilindungi dalam kerangka hukum pidana sebagai objek pencurian.

Oleh karena itu, ketertinggalan hukum pidana Indonesia dalam merespons fenomena kejahatan digital, khususnya pencurian data, menunjukkan pentingnya reformulasi hukum pidana yang tidak hanya legalistik tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan keadilan substantif masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anisah, L. (2024, January 2). *YLKI catat pengaduan pinjol capai 180 aduan sepanjang tahun 2023*. Kontan.
- Balkin, J. M. (2017). Digital speech and democratic culture: A theory of freedom of expression for the information society. In *Popular culture and law* (pp. 437–494). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351154161-9>
- Code, C., & Duke, G. (1985). *Netherland criminal code*.
- Federal Ministry of Justice. (2021). *German criminal code (Strafgesetzbuch – StGB)*. Federal Law Gazette, 6, 1–171.
- Law Commission of the Republic of Singapore. (2015). *The statutes of the Republic of Singapore – Penal Code (Cap. 224)*.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana* (7th ed.). PT Rineka Cipta.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (Cetakan ke-1). Citra Aditya Bakti.
- Simons, K. W. (2003). The concept of theft in the digital age. *Yale Law Journal*, 112(4), 345–378.
- UNCITRAL. (1998). *Model law on electronic commerce with guide to enactment 1996*. United Nations.
- Van Bemmelen, J. M., & van Hattum, W. F. C. (1953). *Hand- en leerboek van het Nederlandse strafrecht*. Gouda Quint.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.